



# PHRI Minta Pembebasan Pajak

## ● Wali Kota: Hanya Ada Pengurangan dan Penundaan

**YOGYA, TRIBUN** - Kapasitas maksimal perhotelan di Kota Yogyakarta kembali dibatasi jadi 50 persen, seiring dengan kebijakan PPKM Level 3. Oleh sebab itu, para penyedia jasa akomodasi tersebut, berharap kepada pemerintah daerah, supaya memberikan keringanan di sektor pajak.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DI Yogyakarta, Deddy Pranowo Eryono mengatakan, momen kebangkitan yang sejatinya mulai tampak, praktis terkubur lagi akibat aturan tersebut. Sementara, kewajiban pajak dan perizinan tetap jalan terus, dengan tarif normal.

"Kami turuti, apa yang sudah diatur pemerintah. Tapi, kami juga mohon ada insentif lah, seperti pajak, izin dan lain-lain bisa dibebaskan dulu," katanya, Rabu (9/2).

Di samping pembebasan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), ia berharap ada pengertian Pemkot Yogyakarta, lantaran banyak perhotelan yang tahun ini harus memperpanjang izin Sertifikat Laik Fungsi (SLF) karena habis masa berlakunya. Padahal, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit.

"Bisa Rp5 juta hingga Rp50 juta, tergantung dari keluasan hotel dan jumlah kamarnya. Makanya, kita minta kebijakan perpanjangan SLF tanpa ada biaya," katanya.

Sementara untuk PBB, ia mengeluarkan, sejak tahun lalu diberlakukan tarif yang lebih tinggi. Terlebih, para pelaku perhotelan masih berupaya melunasi berbagai tunggakan lain, yang sempat tertunda pembayarannya. "PBB tahun lalu naik, kita bayar PBB bulan Desember, uang kita habis. Tahun ini, kita minta dibebaskan dari PBB, harus ada win win solution dari pemerintah. Keada-

an kita sudah bergairah terus dipukul kan repot," ucapnya.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, berujar, pihaknya mempersilakan para pelaku perhotelan, untuk mengajukan keringanan dan penundaan pajak, jika belum sanggup membayar. Menurutnya, Pemkot bisa memahami situasi pandemi yang tak kunjung berakhir.

"Situasinya memang mengharuskan kita untuk berjuang, supaya tetap survive. Jadi, silakan, ajukan saja, semua juga merasakan kondisi yang sama," tegasnya.

Hanya saja, terkait permohonan pembebasan PBB, ia pun tegas menyatakan tidak bisa. Menurutnya, pajak sudah jadi kewajiban warga negara yang harus dibayarkan. Namun, jikalau permintaannya hanya sebatas penundaan dan pengurangan nilai, bisa dipertimbangkan. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 30 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005